

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PRODIA WIDYAHUSADA
DENGAN
RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI
TENTANG**

RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No: 002/BKT/SPK-RR-RS/I/2016

HK: 05.01/1/108/2016

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, (02-01-2016) Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT. Prodia Widyahusada**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya no. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Kustiah Dwi Astuti**, selaku **Regional Head -- Region II**, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur tertanggal, bertindak untuk dan atas nama PT. Prodia Widyahusada, selanjutnya disebut sebagai **Prodia**;
2. **Rumah Sakit Stroke Nasional**, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bukittinggi, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Suryo Purhananto, M.Kes**, selaku Direktur Utama, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. KP.03.01/Menkes/377/2014, tertanggal 16 Oktober 2014, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Stroke Nasional, selanjutnya disebut sebagai **Pelanggan**.

Prodia dan Pelanggan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, Prodia adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan laboratorium klinik, yang lebih dikenal dengan "Laboratorium Klinik Prodia"
- Bahwa, Pelanggan adalah sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang jasa pelayanan kesehatan dan upaya rujukan untuk memenuhi kebutuhan pasien akan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Stroke Nasional;
- Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan Pasien.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama Pemeriksaan Kesehatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

1. **Pemeriksaan Kesehatan** atau **Pemeriksaan** adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Prodia atas permintaan Pelanggan.
2. **Laboratorium Klinik Prodia** adalah Laboratorium Klinik Prodia cabang Bukittinggi.
3. **Sampel** adalah bahan pemeriksaan yang siap diperiksa di laboratorium berupa darah, urin, serum dan sebagainya.
4. **Spesimen** adalah bahan pemeriksaan yang membutuhkan perlakuan khusus sebelum diperiksa di laboratorium seperti darah, urin dan sebagainya.
5. **Surat Pengantar** adalah surat asli yang dikeluarkan oleh Pelanggan yang berstempel atau berlogo perusahaan Pelanggan untuk digunakan 1 (satu) orang Pasien guna mendapatkan 1 (satu) kali pelayanan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan.
6. **Penanggung Jawab** adalah karyawan/pejabat dari Prodia dan Pelanggan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.